

**EFEKTIVITAS PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LIANG ULU
KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

Oleh : Jamiah

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

ABSTRACT

In accordance with the guidelines for implementing village fund allocation (ADD) that one of the allocations for Village Fund Allocation is for village development costs, but the problem now is that development should not only be oriented towards physical development, but also need human resource development through community empowerment .

This type of research used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques using in-depth interviews, documentation and observation. Based on the background that has been described, the authors propose a problem that is the center of attention in the research as follows: 1). How is the effectiveness of the village fund allocation program (ADD) in community empowerment in Liang Ulu Village, Kota Bangun District, Kutai Kartanegara Regency. 2). What are the supporting and inhibiting factors in community empowerment in Liang Ulu Village, Kota Bangun District, Kutai Kartanegara Regency. While the objectives of this study can be formulated as follows: 1) To find out and describe the effectiveness of the village fund allocation program (ADD) in Community Empowerment in Liang Ulu Village, Kota Bangun District, Kutai Kartanegara Regency. 2) To determine the supporting and inhibiting factors in community empowerment in Liang Ulu Village, Kota Bangun District, Kutai Kartanegara Regency.

The results show that the effectiveness of the Village Fund Allocation program in Community Empowerment in Liang Ulu Village, Kota Bangun District, Kutai Kartanegara Regency is as follows: Achieving the effectiveness of the Village Fund Allocation Program (ADD) in community empowerment in Liang Ulu Village, Kota Bangun District, Kutai Kartanegara Regency in terms of achievement of goals has been running quite effectively. Because in its implementation the village government has made programs and policies for community empowerment in Liang Ulu Village, be it from business assistance activities such as making wheat crackers, or assistance from the poor, assistance in making fish trap ponds

through BUMDes borrowing siampan, infrastructure development such as ironwood bridges connecting roads in riverbank areas with major roads that involve the village community, and training provided by the village government to its residents, such as sewing training, workshop training, fishery cultivation training and others.

Keywords: Village Fund, effectiveness

ABSTRAK

Sesuai dengan pedoman pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) bahwa salah satu peruntukan Alokasi Dana Desa ialah untuk biaya pembangunan desa, namun yang menjadi masalah sekarang ini adalah pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi perlu juga adanya pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pemberdayaan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Kualitatif. Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi dan obeservasi. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis mengajukan permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian sebagai berikut: 1). Bagaimana efektifitas program alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. 2). Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektifitas program alokasi dana desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas program Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut: Pencapaian tujuan efektivitas program alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal pencapaian tujuan sudah berjalan cukup efektif. Karena dalam pelaksanaannya pemerintah desa telah membuat program dan kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu, baik itu dari kegiatan bantuan usaha seperti pembuatan kerupuk gandum, atau bantuan masyarakat miskin, bantuan pembuatan kolam perangkap ikan lewat siampan pinjam BUMDes, pembangunan infrastruktur seperti jembatan ulin yang

menghubungkan jalan di daerah pinggiran sungai dengan jalan besar yang melibatkan masyarakat desa, dan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada warganya, seperti pelatihan menjahit, pelatihan bengkel, pelatihan budidaya perikanan dan lain-lain.

Kata Kunci: Dana Desa, efektifitas

I. PENDAHULUAN

Mewujudkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di desa. Pemerintah membuat program kebijakan alokasi dana desa, Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten dimaksud selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui kas desa / rekening desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang pembangunan desa disebutkan bahwa kelompok masyarakat yang diberdayakan antara lain kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

Sesuai dengan pedoman pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) bahwa salah satu peruntukan Alokasi Dana Desa ialah untuk biaya pembangunan desa, namun yang menjadi masalah sekarang ini adalah pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi perlu juga adanya pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pemberdayaan masyarakat.

Di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara juga merasakan hal yang sama, program atau rencana pembangunan berputar pada hal yang sama hampir tidak ada perubahan dalam perencanaan pembangunan untuk tahun selanjutnya ketika penyusunan rencana pembangunan dilakukan. Dengan alokasi dana desa yang diterima mencapai 1,7 milyar diharapkan banyak hal yang bisa dibenahi melalui alokasi dana desa, selain melakukan pembangunan infrastruktur jembatan kayu ulin, dengan alokasi dana desa juga diharapkan dapat melakukan

pemberdayaan kepada masyarakat. Karena sedikit banyak tentu ada masyarakat yang mengharapkan akan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui alokasi dana desa ataupun dana yang lainnya.

Warga di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun hidup di sepanjang pinggiran sungai mahakam, dengan berbagai profesi yang mereka jalani, mulai dari nelayan, petani, para pekerja di galangan kapal, dan lain-lainnya. Para petani cukup baik dalam melakukan penanaman berbagai komoditas pangan dilahan mereka dan ketika tiba musim panen para petani juga lumayan mendapatkan hasil panen yang cukup banyak dari hasil pertanian dan perkebunan mereka, akan tetapi tidak selalu setiap mereka melakukan penanaman mereka akan mendapatkan hasil panennya pula, cuaca ekstrim yang berubah-ubah kadang-kadang menyebabkan air sungai mahakam meluap sehingga membanjiri lahan pertanian mereka dan menyebabkan gagal panen. Tidak hanya itu, banjir yang melanda biasanya tidak serta merta dalam beberapa hari atau minggu surut, banjir seperti ini biasanya hampir bertahan beberapa bulan, dan menyebabkan para petani tidak bisa melakukan apa-apa ketika banjir itu belum surut.

Sama halnya dengan para petani, para pekerja di galangan kapalpun akan merasakan demikian akibat dampak dari banjir tersebut, tempat mereka biasa memperbaiki galangan kapal yang terendam banjir tidak mungkin bisa digunakan selama banjir tersebut, dan mereka tidak dapat melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Begitu pula halnya dengan seorang nelayan, yang ketika air pasang terlalu tinggi maka ikan akan semakin sulit dan hanya sedikit didapatkan, dan hal itu tidak sesuai dengan modal mereka menggunakan bahan bakar minyak dengan pendapatan ikan, sehingga terkadang banyak nelayan lebih memilih mencari ikan disekitaran rumahnya yang tergenang banjir hanya untuk kebutuhan mereka sendiri.

Maka dari itu sudah sepatutnya pemerintah desa bisa memberikan sebuah solusi, karena dalam setahun banjir bisa datang kapan saja dan membuat beberapa tempat mata pencarian warga lumpuh. Pemerintah desa dengan alokasi dana desa bisa hadir memberi sebuah solusi pemberdayaan masyarakat kepada warga.

Dalam tujuan alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat adalah suatu tujuan yang selalu disebut dan dianggap sangat penting. Tetapi dalam implementasinya hampir jarang sekali kita menemui alokasi dana desa diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat. Telah beberapa tahun anggaran alokasi dana desa berjalan dan tidak terhitung berapa dana yang sudah dihabiskan untuk alokasi dana desa akan tetapi pemberdayaan masyarakat masih sangat minim.

Jika pemberdayaan masyarakat dijalankan dengan baik menggunakan alokasi dana desa yang ada, besar kemungkinan masyarakat akan menemukan potensi desa dan diri mereka sendiri, sehingga setelah itu bisa

terbentuk badan usaha milik desa (BUMDes) dan dari sini secara perlahan akan ditemukan pendapatan asli daerah (PAD) karena pada saat ini dirasakan (PAD) sangat minim sekali.

I. KERANGKA DASAR TEORI

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk belanja operator dan operasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan prioritas sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah):

1. Untuk biaya pembangunan desa
2. Untuk pemberdayaan masyarakat
3. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
4. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
5. Untuk tunjangan aparat desa
6. Untuk tunjangan BPD
7. Untuk operasional pemerintahan desa
8. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum.

Hampir setiap desa di Indonesia mendapatkan alokasi dana desa, tidak terkecuali dengan desa-desa yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang semua desanya merasakan alokasi dana desa ini, tetapi alokasi dana desa ini terkadang membuat aparat desa bingung untuk penggunaannya sehingga program pembangunan atau rencana pembangunan yang dibuat hampir sama setiap tahunnya.

Sedarmayanti (2006:61) "Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri".

Menurut Bungkaes (2013:1-23) “efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan”.

Menurut Gibson et.al dalam Bungkaes (2013:1-23) “pengertian efektifitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka”. Dari pengertian tersebut di atas dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian maka dapat diidentifikasi tiga tingkatan analisis yaitu: individu, kelompok dan organisasi.

Ketiga tingkatan analisis tersebut sejalan dengan ketiga tingkatan tanggung jawab manajerial yaitu bahwa para manajer bertanggung jawab atas efektifitas individu, kelompok dan organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran keberhasilan untuk orang perorang, maupun kelompok atau organisasi dalam melaksanakan atau melakukan proses pencapaian tujuan, menggunakan berbagai prosedur yang menurut mereka efektif dalam pelaksanaan pencapaian tujuan yang sesuai dengan perencanaan yang telah mereka buat dan sepakati.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Kualitatif. Menurut Arikunto (2005:234) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala yang dikumpulkan di lapangan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Sesuai dengan judul penelitian yang diambil oleh penulis termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam tentang Efektivitas Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian kualitatif harus memiliki kadar keterlibatan secara benar dalam beritanya, mendengarkan, mencatat, mengobservasi, terlibat, menghayati, berfikir dan mengambil informasi dari objek di lapangan. Melalui metode penelitian kualitatif inilah penelitian maka dapat diketahui Efektivitas Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara melalui: Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

A. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah salah satu indikator yang digunakan penulis untuk melihat efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Pencapaian dalam hal ini mencakup perencanaan dan kegiatan apa saja yang telah diberikan oleh pemerintah Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dan menjelaskan apakah sudah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya yang dilakukan hingga saat ini. Untuk mengetahui hasil bukti pencapaian tujuan tersebut, maka penulis telah melakukan wawancara kepada Kepala Desa (*Key Informan*), Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan, dan Masyarakat Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai (*Informan*).

Berdasarkan hasil wawancara terkait efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun, apa tujuan utama dalam pemanfaatan program alokasi dana desa, apakah ada dalam agenda perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat dimasukkan dalam pemanfaat ADD, langkah-langkah apa saja yang telah diambil untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat, berikut adalah petikan wawancara dengan Bapak Mahmuddin, selaku Kepala Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun, yang menyatakan bahwa :

“Sebagai Kepala Desa saya adalah orang yang bertanggung jawab dan menempati posisi jabatan tertinggi di desa, jadi tujuan utama saya dan Pemerintah Desa Liang Ulu ialah kesejahteraan masyarakat dan memandirikan masyarakat, saat ini kami dari pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa melakukan program yang dinamakan simpan pinjam, yang mana bagi warga yang ingin membuka usaha rumahan, membuka lahan untuk pertanian, dan pembuatan kolam bisa melalui BUMDes tersebut. Tidak hanya itu, kami juga sering mengadakan pelatihan untuk masyarakat desa, itu salah satu usaha untuk mengasah *skill* warga desa agar bisa menjadi mandiri”. (Wawancara, 08 Mei 2019).

Menurut penjelasan Kepala Desa Liang Ulu Bapak Mahmuddin, tujuan utama pemerintah desa adalah untuk kesejahteraan dan memandirikan

masyarakat melalui BUMDes, warga desa juga sering diikutkan sertakan dalam kegiatan pelatihan yang mana bertujuan untuk mengasah keterampilan masyarakat desa.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Bapak Wawan Kurniawan sekretaris Desa Liang Ulu mengenai efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu, beliau mengatakan bahwa :

“Untuk tujuan utama dari Pemerintah Desa Liang Ulu sesuai dengan visi dan misi kepala desa, yang mana seingat saya didalam isinya ada menyinggung mengenai masalah memandirikan masyarakat, tentu untuk itu pemerintah desa harus melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Dan beberapa tahun terakhir desa telah banyak mengadakan pelatihan untuk warga desa, dan juga memberi peluang modal usaha kepada masyarakat melalui BUMDes”. (Wawancara, 18 Juni 2109).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Sadriyani selaku ketua BPD di Desa Liang Ulu mengenai pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat, yang mengatakan bahwa :

“Melalui alokasi dana desa banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah desa mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, biaya operasional untuk pemerintah desa dan BPD hal lainnya. Untuk pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan pemerintah desa melalui berbagai macam kegiatan, salah satunya yang baru-baru ini dilakukan pemerintah desa yaitu pembuatan kolam untuk warga desa melalui simpan pinjam BUMdes”. (Wawancara, 21 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan untuk memberdayakan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah desa melalui banyak kegiatan dan program yang telah disediakan, upaya yang dilakukan pemerintah melalui program dan kegiatan ini bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan kemudian juga diharapkan bisa mensejahterakan kehidupan mereka.

Untuk membuktikan pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Mahmuddin selaku Kepala Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara sebelumnya, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yakni dari masyarakat desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan kejelasan data dan informasi hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan Kepala Desa Liang Ulu mengenai efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang

Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu.

Pernyataan pertama berkaitan dengan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu penulis akan melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat desa yang bernama Bapak Joni, mengenai pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu, apakah pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan, apa saja pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan untuk warga desa, beliau menyatakan bahwa:

“Pencapaian tujuan untuk pemberdayaan masyarakat di desa kita ini ada, tapi kecil atau sedikit saja, berbanding terbalik dengan pembangunan infrastruktur yang sering dilakukan. Kalau untuk pemberdayaan masyarakat yang baru-baru ini yaitu pembuatan kolam ikan itupun kita harus punya lahan sendiri untuk pembuatannya, untuk pelatihan masyarakat desa juga ada, kami sering diajak untuk ikut berpartisipasi”. (Wawancara, 22 Juni 2019).

Dan pernyataan itu diperkuat oleh salah satu orang warga Desa Liang Ulu yang bernama Bapak Novan Pauji mengenai pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat, mengatakan bahwa:

“Pemberdayaan masyarakat di sini memang ada cukup banyak, mulai dari pelatihan untuk masyarakat desa, untuk pembuatan kolam dari yang saya dengar juga ada itu melalui BUMDes dari program simpan pinjam akan tetapi sulit kalau kita tidak punya lahan untuk pembuatan kolam itu. Pemberdayaan masyarakat di sini juga sering dilakukan dengan memberi bantuan berupa bahan bangunan untuk rumahnya yang agak rapuh dan pemiliknya tidak mampu, dan yang baru-baru ini pemerintah memberi bantuan bahan bangunan untuk masyarakat yang terkena musibah kebakaran yang menghancurkan beberapa rumah mereka”. (Wawancara, 22 Juni 2019).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah desa hingga saat ini berjalan dengan baik, melalui program dan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa sedikit banyak dapat membantu masyarakat desa dalam pemberdayaan masyarakat. Ini sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah pusat melalui alokasi dana desa salah satu misinya agar pemberdayaan masyarakat bisa terakomodir dengan baik, walaupun sampai saat ini pembangunan infrastruktur masih jadi yang utama. Dalam pemberdayaan masyarakat disini masyarakat berhak memilih usaha yang ingin mereka jalankan melalui BUMDes, ini adalah langkah yang baik dari pemerintah untuk mensejahterakan dan memandirikan masyarakatnya.

Proses pencapaian tujuan adalah kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif. Dengan demikian dilihat dari keseluruhan diatas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan yang telah dilakukan oleh Desa Liang Ulu sudah berjalan cukup baik dalam mengakomodir pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa. Program dan kegiatan pemberdayaan telah dibuat dan dilaksanakan oleh Desa Liang Ulu.

Tabel 4.4
Anggaran pendapatan dan belanja desa

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembuatan kolam jebak ikan untuk masyarakat	160.750.000
2	Pembangunan jalan jembatan tani Suka Maju Rt. 02	107.444.400
3	Pelatihan menjahit	45.000.000
4	Pembangunan jembatan tani Beringin Makmur-Suka Maju	71.452.500
5	Semenisasi jalan jembatan Rt. 01	91.924.000
6	Pelatihan sablon untuk pemuda	45.000.000
7	Lanjutan pembangunan gedung perpustakaan desa	219.274.100
8	Pengadaan bibit padi dan pupuk urea untuk kelompok tani	75.000.000
9	Pengadaan bibit kambing koptan Harapan Mekar	250.000.000
10	Pengelolaan lahan pertanian koptan Suka Maju	35.000.000

Sumber: Desa Liang Ulu 2019

Ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat (4) huruf b yang mana disebutkan bahwa: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Desa berkewajiban (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pasal 67 ayat (2) huruf d yang mana disebutkan bahwa Desa berkewajiban (d) mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa. Dan juga pasal 89 yang mana tertulis bahwa: Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk, (a) pengembangan usaha, dan (b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B. Integrasi

Integrasi adalah proses pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat, yang mana berarti integrasi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan adalah proses diskusi antara individu ke individu, atau individu ke kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang mana bertujuan untuk mencari keputusan atau kebijakan terbaik untuk dijalankan kedepannya.

Untuk pembuatan kebijakan atau program yang terintegrasi, pemerintah desa dalam hal ini harus melibatkan peran serta dari masyarakat desa untuk ikut terlibat dalam rapat musyawarah rencana pembangunan desa (Musrembangdes) agar mereka juga bisa menyampaikan apa yang sekiranya baik dilakukan untuk kemajuan desa, pemerintah desa diharapkan juga bisa transparan dalam penggunaan dana.

Integrasi adalah indikator yang penulis gunakan untuk melihat bagaimana efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun. Untuk mengetahui bagaimana integrasi di Desa Liang Ulu tersebut berjalan, proses pembuatan kebijakan desa, partisipasi masyarakat, dan lain-lain, maka penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Mahmuddin selaku Kepala Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun, yang mengatakan bahwa:

“Dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan kami dari pemerintah desa setiap tahunnya selalu mengajak serta masyarakat ikut dalam musrembangdes agar pemerintah desa bisa langsung mendengar apa saja keinginan masyarakat desa, dan menyampaikan apa-apa saja yang telah pemerintah desa lakukan pada tahun sebelumnya. Tanpa masyarakat desa ikut dalam musrembangdes sangat sulit untuk membuat program yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan”. (Wawancara, 08 Mei 2019).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Wawan Kurniawan selaku Sekretaris Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat mengenai integrasi yang telah berjalan, beliau mengatakan bahwa:

“Tentu saja masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan desa, karena tanpa masyarakat berat bagi kami untuk membuat program atau kegiatan yang sesuai dengan harapan masyarakat, dan apabila seperti itu apa yang kami lakukan pasti percuma apabila masyarakat tidak ikut serta kedalam program ataupun kegiatan kami. Rapat musyawarah itu biasanya kami lakukan berjenjang mulai dari perdusun hingga ketingkat desa, ini dilakukan supaya aspirasi atau keinginan masyarakat terserap dengan baik dan

akan dipertimbangkan untuk menentukan prioritas kebutuhannya.” (Wawancara, 18 Juni 2019).

Dan ini dibenarkan pula oleh Bapak Sadriyani selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kutai Kartanegara, yang mengatakan bahwa:

“Jelas, untuk membuat program kebijakan, pemerintah desa tidak bisa melakukannya sendiri, untuk menyerap keinginan masyarakat dengan baik pemerintah desa pasti melibatkan warga desa dalam musrembangdes, pemerintah desa, kepala dusun, saya sebagai salah satu anggota BPD bersama masyarakat selalu berkoordinasi dengan baik dalam musrembangdes untuk menentukan program kegiatan agar bisa tercapai dan aspirasi masyarakat bisa diserap dengan baik”. (Wawancara, 21 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Liang Ulu dan juga serta ketua badan permusyawaratan desa dapat digambarkan bahwa sistem yang telah dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat guna mengetahui apa yang benar-benar diinginkan masyarakat melalui alokasi dana desa telah berjalan dengan baik.

Untuk mendalami informasi mengenai pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan diatas oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Liang Ulu, penulis kembali melakukan wawancara dengan beberapa informan dari warga desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan kejelasan informasi yang penulis terima terkait penelitian penulis mengenai efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat mengenai integrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.

Pernyataan pertama terkait efektivitas alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat mengenai integrasi, proses pembuatan kebijakan, partisipasi masyarakat dan lain-lain, oleh pemerintah desa akan diungkapkan oleh seorang warga yaitu Bapak Joni, yang menyatakan bahwa:

“Pasti, dalam setiap diadakannya rapat musyawarah rencana pembangunan desa kami selalu diundang untuk dapat hadir mengikuti kegiatan itu, diharapkan agar kami bisa menyampaikan aspirasi dan keinginan kami kepada pemerintah desa, ini adalah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan dan memperjuangkan apa yang kami inginkan, walau terkadang dalam kesepakatannya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan kami”. (Wawancara, 22 Juni 2019).

Pernyataan wawancara di atas juga diperkuat oleh Bapak Novan Pauji selaku masyarakat Desa Liang Ulu, yang mengatakan bahwa:

“Untuk musyawarah rencana pembangunan desa, memang benar masyarakat selalu diajak untuk berpartisipasi, itu dilakukan agar kita dapat menyampaikan ide dan keinginan kita untuk desa kedepannya, ajakan itu biasanya akan disampaikan melalui ketua RT lalu ketua RT akan menyampaikan kepada kami”. (Wawancara, 22 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat mengenai integrasi sudah berjalan cukup baik, pemerintah desa di sini selalu melibatkan masyarakat untuk menyuarakan keinginan masyarakat desa dan mendiskusikan pencarian solusi terbaik untuk keputusan yang diambil. Dari ini pemerintah desa dapat terbantu dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan desa untuk menentukan langkah dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan setahun kedepan melalui anggaran alokasi dana desa dan anggaran-anggaran lainnya yang ada.

Integrasi adalah proses pembauran sistem hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Di dalam integrasi akan terjadi proses penyelarasan mengenai hal-hal atau keinginan yang berbeda dari satu kelompok dengan kelompok yang lain, hingga mencapai sebuah kesepakatan yang dapat dipahami dan disetujui bersama.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat digambarkan bahwa pemerintah desa telah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat terintegrasi dengan baik, usulan yang berasal dari masyarakat desa dibahas dan diputuskan bersama oleh masyarakat desa dan pemerintah desa, sesuai dengan kebutuhan dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan yang dimiliki desa itu sendiri. Dalam musyawarah desa, Kepala Desa dan perangkat desa juga menyampaikan informasi dan data-data terkait dengan sumber-sumber pendapatan atau keuangan desa, arah dan kebijakan dari visi dan misi kepala desa, kegiatan dari pemerintah pusat-daerah dan informasi lain yang relevan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Apa yang telah dilakukan kepala desa ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat (4) huruf f dan p yang mana tertulis bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, dan p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. Dan pasal 54 ayat (1) dan (3), yang tertulis bahwa (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa

untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dan (3) Musyawarah Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.

C. Adaptasi

Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup, dengan kata lain adaptasi adalah cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana mereka tinggal. Oleh karena itu diberbagai tempat mahluk hidup memiliki bentuk dan karakteristik berbeda untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Dalam hal adaptasi program, adaptasi adalah proses penyesuaian untuk mengatasi tekanan lingkungan dan kemajuan zaman yang semakin modern yang mana pemerintah harus tepat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Adaptasi program adalah proses yang dilakukan pemerintah desa untuk menyesuaikan apa yang perlu dilakukan kedepannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa yang dimiliki oleh desa dan dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh desa dari segi anggaran yang diperlukan dan sarana prasarana yang dibutuhkan.

Adaptasi adalah indikator yang penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun. Untuk mengetahui bagaimana adaptasi atau penyesuaian yang telah dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Liang Ulu dalam pemberdayaan masyarakat, apakah anggaran alokasi dana desa yang diterima optimal untuk melakukan pemberdayaan terhadap warga desa, maka penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Mahmuddin selaku Kepala Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun, yang mengatakan bahwa:

“Tentu saja penyesuaian itu ada, melihat dari potensi yang dimiliki desa dan besaran anggaran dana yang akan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Selama ini dana yang diterima oleh desa cukup, untuk pembangunan, biaya operasional desa, dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi terkadang karena beberapa hal pemberdayaan masyarakat belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan”. (Wawancara, 08 Mei 2019).

Selanjutnya, wawancara oleh Bapak Wawan Kurniawan selaku Sekretaris Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun mengenai adaptasi atau penyesuaian yang telah dilakukan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, yang mengatakan bahwa:

“BUMDes salah satu tujuannya untuk menggali potensi desa, pertama untuk membantu ekonomi masyarakat. Contohnya masyarakat desa diberdayakan atau dibantu untuk pembuatan kolam ikan, karena perikanan

adalah salah satu potensi yang cukup besar di desa kita. Selanjutnya, untuk usaha rumahan seperti pembuatan kerupuk gandum BUMDes juga menyediakan simpan pinjam, hal ini dilakukan untuk menutup pinjaman dari koperasi (lintah darat) yang mana memberi bunga peminjaman yang terlalu tinggi kepada masyarakat desa, supaya tidak beroperasi lagi di Desa Liang Ulu". (Wawancara, 18 Juni 2019).

Kemudian pernyataan wawancara diatas diperkuat oleh Bapak Sadriyani selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun mengenai adaptasi yang telah dilakukan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, yang mengatakan bahwa:

"Alhamdulillah hingga saat ini anggaran alokasi dana desa dapat dikelola dengan baik dan cukup membantu perekonomian warga melalui BUMDes, bantuan telah disesuaikan dengan potensi yang desa miliki, kemampuan anggaran keuangan yang dimiliki oleh pemerintah desa, infrastruktur, sarana dan prasarana yang telah tersedia. Untuk pemberdayaan masyarakat saat ini pembuatan kolam ikan ini yang sering disoroti karena masih segar atau baru dibuat oleh warga melalui BUMDes". (Wawancara, 21 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa dan juga serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa Liang Ulu dapat digambarkan bahwa adaptasi yang telah dilakukan untuk menyesuaikan program atau kebijakan yang diperlukan masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa, melihat kemampuan keuangan yang dimiliki desa, sarana dan prasarana yang telah tersedia dan hal lainnya telah berjalan cukup baik.

Untuk membuktikan informasi mengenai pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan diatas oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Liang Ulu, penulis kembali melakukan wawancara dengan beberapa informan dari warga desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan kejelasan informasi yang penulis terima terkait penelitian penulis mengenai efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat mengenai adaptasi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.

Pernyataan pertama terkait efektivitas alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat mengenai adaptasi yang telah dilakukan pemerintah desa, akan diungkapkan oleh seorang warga yaitu Bapak Joni, yang menyatakan bahwa:

"Alokasi dana desa sedikit banyak ada peruntukannya untuk pemberdayaan masyarakat, tetapi untuk saat ini pemberdayaan masyarakat itu tidak banyak karena menyesuaikan dengan anggaran keuangan yang pemerintah desa miliki. Karena pemerintah desa saat ini lebih banyak menggunakan dana untuk pembangunan infrastruktur". (Wawancara, 22 Juni 2019).

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Novan Pauji selaku masyarakat Desa Liang Ulu mengenai adaptasi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, yang mengatakan bahwa:

“Saya rasa alokasi dana desa saat ini telah dikelola dengan baik oleh pemerintah desa, pemerintah desa telah memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang desa kita miliki menggunakan anggaran yang telah diterima. Pembangunan juga banyak dilakukan yang mana dari pembangunan itu memanfaatkan masyarakat desa sebagai pekerjanya, dari situ warga sedikit banyak terbantu ekonominya dan terbantu untuk pembangunan yang dilakukan”. (Wawancara, 22 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat mengenai adaptasi sudah dilakukan cukup baik, pemerintah desa di sini sudah melakukan penyesuaian mengenai apa yang harus dilakukan atau program kebijakan apa yang bisa dibuat dengan potensi desa yang dimiliki, sarana dan prasarana, dan kemampuan anggaran alokasi dana desa yang diterima Desa Liang Ulu. Pemerintah desa telah menyesuaikan apa yang bisa dilakukan dengan potensi desa yang dimiliki dan anggaran yang dimiliki guna untuk pemberdayaan masyarakat. Penyesuaian ini dilakukan agar kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik dan anggaran mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Adaptasi adalah bagaimana cara untuk bertahan mengatasi lingkungan sekitarnya, dengan kata lain adaptasi adalah bagaimana cara menyesuaikan sesuatu untuk bertahan di lingkungan sekitarnya yang semakin maju dan modern. Apabila kita tidak beradaptasi dengan baik, besar kemungkinan kita tidak akan bertahan lama di lingkungan yang telah tercipta oleh dinamika kehidupan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat digambarkan bahwa pemerintah desa telah melakukan penyesuaian untuk pemberdayaan masyarakat dan kemampuan keuangan yang diterima pemerintah desa dari anggaran alokasi dana desa dan anggaran lain yang ada dengan cukup baik, pemerintah desa sadar dengan perlu adanya adaptasi yang dilakukan untuk melihat potensi desa yang dimiliki, karena setiap desa tentu tidak memiliki potensi desa yang sama persis, begitu pula dengan kehidupan sosial masyarakat desa dan watak yang dimiliki oleh masyarakat tentu saja tidak sama, anggaran yang dibutuhkan dan anggaran yang diterima pun tidak sama. Hal-hal seperti itulah yang menyebabkan adaptasi atau penyesuaian diperlukan dalam membuat kebijakan agar tidak menimbulkan masalah yang lain dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Keinginan dan kebutuhan setiap masyarakat di setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda, maka dari situ pemerintah desa tidak bisa menyamakan apa yang dilakukan di desa lain bisa dilakukan di desa mereka,

karena ditakutkan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, maka dari itu memang seharusnya pemerintah desa perlu melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat desa, potensi desa, sarana dan prasana, dan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk membuat dan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Hal-hal yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Liang Ulu ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat (1) dan (4) huruf i, l, n, dan o, yang mana dalam peraturan tersebut tertulis bahwa: (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: i. Mengelola keuangan dan aset desa, l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa, n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa, dan o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencapaian tujuan efektivitas program alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal pencapaian tujuan sudah berjalan cukup efektif. Karena dalam pelaksanaannya pemerintah desa telah membuat program dan kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu, baik itu dari kegiatan bantuan usaha seperti pembuatan kerupuk gandum, atau bantuan masyarakat miskin, bantuan pembuatan kolam perangkap ikan lewat siampan pinjam BUMDes, pembangunan infrastruktur seperti jembatan ulin yang menghubungkan jalan di daerah pinggiran sungai dengan jalan besar yang melibatkan masyarakat desa, dan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada warganya, seperti pelatihan menjahit, pelatihan bengkel, pelatihan budidaya perikanan dan lain-lain.
2. Integrasi efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu, dalam integrasi yang telah dilakukan berjalan dengan cukup efektif, dimana aspirasi masyarakat desa diserap dengan baik oleh pemerintah desa, penyerapan aspirasi ini dilakukan mulai dari perdusun hingga dilakukan di musyawarah desa atau musyawarah rencana pembangunan desa, kemudian aspirasi itu akan dipertimbangkan untuk direalisasikan guna menentukan skala prioritas kebutuhan yang memang sangat mendesak. Dari musrembangdes tersebut menghasilkan berbagai keputusan mulai dari pembangunan

infrastruktur yaitu pembangunan jembatan ulin, pembuatan bangunan untuk perpustakaan desa, semenisasi jalan dan lain-lain, pemberdayaan masyarakat yaitu dari pelatihan-pelatihan, bantuan usaha, dan lain-lain.

3. Adaptasi efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Adaptasi yang telah dilakukan oleh Desa Liang Ulu cukup baik, dalam hal ini Pemerintah Desa Liang Ulu bisa mengatur dan melakukan program dan kegiatan yang telah dibuat mau itu dari pembangunan atau pemberdayaan masyarakat, bisa berjalan dengan baik dan menggunakan anggaran yang diterima oleh pemerintah desa bisa mencukupi untuk kebutuhan dana yang diperlukan, untuk melaksanakan kegiatan dan program tersebut. Pemerintah juga berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh desa bersama masyarakat disini masyarakat diharapkan bisa berdaya melalui potensi desa yang dimiliki, akan tetapi karena beberapa hal kegiatan itu masih belum bisa berjalan dengan efektif dan hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dari itu adaptasi yang dilakukan di Desa Liang Ulu masih kurang efektif.

B. Saran

1. Memaksimalkan masyarakat yang mau bekerja sama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mensosialisasikan keberhasilan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat yang lain agar termotivasi untuk bekerja sama dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk meningkatkan efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Liang Ulu, sebaiknya pemerintah desa dalam membuat kebijakan pemberdayaan masyarakat secara bertahap dan tidak berpindah-pindah dari program kegiatan satu kekegiatan yang lainnya, karena ditakutkan membuat minat masyarakat berkurang untuk mengikuti program kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Sebaiknya anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak terlalu darurat sebaiknya ditunda dahulu dan anggaran tersebut dialihkan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk melanjutkan pelatihan yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Moleong, Lexi J,Dr.M.A. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2004. *Metode Penelitian Administrasi: Untuk Organisasi Profit dan Non Profit*. Makassar: Lembaga Penerbitan Uhnas (Lephas).
- Sudarwan, Damin. 2004. *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok* .Jakarta:Rineka Cipta.
- Steers, M Richard. 1985.*Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

PERUNDANG-UNDANGAN

UU No.6 tahun 2016 Tentang Desa

PP no.47 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa

Permendagri

Permendagri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Permendes

Permendes No.1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa

Permendes No.2 tahun 2015 tentang Musyawarah Desa

Permendes No.3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Permendes No.4 tahun 2015 tentang Penderian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Bumdes

Permendes No.19 tahun 2017 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

PMK No 257/PMK .07/2015 tentang Tata cara Penundaan dan/atau pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)

PMK No 49/PMK.07/2016 tentang tatacara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa

PMK No.50/PMK.07/2017 tentang transfer ke Daerah dan dana desa sebagaimana diubah dengan PMK No.112/PMK.07/2017

Referensi Internet :

http://bangka.go.id/content.php?id_content=dana_desa

<http://contohmakalahme01.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-alokasi-dana.html>

<http://elkanagoro.blogspot.com/2013/07/pengelolaan-kebijakan-alokasi-dana-desa.html>

<http://muslimpoliticians.blogspot.com/2011/10/pengertian-pengertian-pada-struktur.html>

http://bangka.go.id/content.php?id_content=dana_desa

<http://contohmakalahme01.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-alokasi-dana.html>

<http://elkanagoro.blogspot.com/2013/07/pengelolaan-kebijakan-alokasi-dana-desa.html>

<http://muslimpoliticians.blogspot.com/2011/10/pengertian-pengertian-pada-struktur.html>

Sambas.2009.EfektifitasOrganisasi.<http://sambasalim.com/manajemen/konsep-efektivitas-organisasi.html>. (diunduh pada tanggal 28 november 2011 pukul 10.00 WITA).